



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 188.45/Kep.296 –Bag.Ekon/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5322);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 8/235/2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 9 Seri A, Nomor Registrasi Peratuan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 9/236/2020);
13. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 41 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 42 Seri E);
14. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 54 Seri A);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 188.45/Kep. 707 –Bag Ekon/2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- KEDUA : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bandung Barat, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam kegiatan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 10 Juni 2021

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,



HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR : 188.45/Kep. 296-Bag.Ekon/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI  
DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Ketua : Bupati Bandung Barat.
- Wakil Ketua : Deputy Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI (Jawa Barat-Banten).
- Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah.
- Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah.
- Anggota :  
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;  
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;  
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;  
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;  
5. Kepala Dinas Perhubungan;  
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;  
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;  
8. Kepala Dinas Kesehatan;  
9. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan;  
10. Kepala Dinas Sosial;  
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;  
12. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat;  
13. Kepala Sub Divre Perum Bulog Bandung;  
14. Kepala Bagian Hukum;  
15. Kepala Subbagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian pada Sekretariat Daerah;  
16. Kepala Unit Ekonomi Sat Intelkam Polres Cimahi;  
17. Kepala Pertamina Unit Pemasaran III Cabang Bandung;  
18. Ketua Hiswana Migas Wilayah Bandung-Sumedang.
- Sekretariat : Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah.

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,



HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR : 188.45/Kep.296 –Bag.Ekon/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI  
DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

TUGAS TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

A. KETUA

1. Memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi di Kabupaten Bandung Barat;
2. Menyampaikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Barat bilamana diperlukan dengan mempertimbangkan usulan dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

B. WAKIL KETUA

1. Membantu Ketua Harian dalam memantau dan mengevaluasi atas efektifitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi di Kabupaten Bandung Barat;
2. Membantu Ketua Harian dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian inflasi di daerah;
3. Membantu Ketua Harian dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di Kabupaten Bandung Barat untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing;
4. Membantu Ketua Harian dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui Forum Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Bandung Barat, Rapat Koordinasi Wilayah TPID, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah serta Rapat Koordinasi Nasional TPID;
5. Membantu Ketua Harian dalam menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta upah minimum di Kabupaten Bandung Barat.

C. KETUA HARIAN

1. Memantau dan mengevaluasi atas efektifitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi di Kabupaten Bandung Barat;
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian inflasi di Kabupaten Bandung Barat dan melaporkan kepada Pengarah;
3. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di Kabupaten Bandung Barat untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing;
4. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui Forum Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Bandung Barat, Rapat Koordinasi Wilayah TPID, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah serta Rapat Koordinasi Nasional TPID;
5. Menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta upah minimum di Kabupaten Bandung Barat.

D. SEKRETARIS

1. Menyiapkan penyelenggaraan Rapat Koordinasi TPID;
2. Membuat risalah rapat dan menyampaikannya kepada anggota Tim;
3. Menyusun laporan pelaksanaan tugas TPID setiap 6 bulan sekali yang memuat:
  - a. Perkembangan dan prospek Inflasi Daerah;
  - b. Identifikasi dan analisa permasalahan ekonomi sektor riil;
  - c. Rumusan rekomendasi kebijakan;
  - d. Pelaksanaan kebijakan;
  - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
  - f. Rencana program kerja tahun berikutnya.

E. WAKIL SEKRETARIS

1. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi TPID;
2. Menyampaikan risalah rapat kepada seluruh anggota Tim;
3. Membuat laporan pelaksanaan tugas TPID;
4. Mendukung dan memfasilitasi seluruh kelancaran pelaksanaan tugas Tim TPID.

5. ANGGOTA

1. Melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi di Kabupaten Bandung Barat;
2. Melakukan identifikasi dan analisa permasalahan perekonomian di Kabupaten Bandung Barat yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
3. Melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di Kabupaten Bandung Barat;
4. Melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;
5. Mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data atau informasi mengenai produksi, pasokan dan harga, khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah di akses masyarakat;
6. Memberikan masukan pada rapat pertemuan dalam rangka penyusunan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Bandung Barat;
7. Membantu Ketua dalam pelaksanaan monitoring sumber dan potensi tekanan inflasi di Kabupaten Bandung Barat;
8. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Kabupaten Bandung Barat.

6. SEKRETARIAT

1. Memberikan dukungan dan fasilitasi bagi kelancaran pelaksanaan tugas Tim;
2. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan dan penyusunan;
3. Menyelenggarakan tugas-tugas administrasi kesekretariatan.

Pt. BUPATI BANDUNG BARAT,



HENGKI KURNIAWAN